



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK 5107055103790001, jenis kelamin perempuan, tempat lahir puraayu pada tanggal 11 Maret 1979, umur 38 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Nyoman Suparni,SH**, Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun ,Pekerjaan Advokat, berkantor di BTN Nirmala Sari,Blok C No 12 ,Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 15/Reg.SK/2018/PN.Amp pada tanggal 11 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT, NIK. 5107050812750001, Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir Karangasem, lahir pada tanggal 8 Desember 1975, umur 42 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Januari 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan **tergugat** adalah Pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama hindu pada tanggal 10 Februari 2000 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Pada Tanggal 13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5107-13-052016-0008;-----
2. Bahwa dari perkawinan Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
---**ANAK I PENGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/tanggal Lahir,Tauka,27-01-2001, Umur
16Tahun;-----
---**ANAK II PENGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki,
Tempat/tanggal Lahir,Tauka,04-10-2002, Umur 15Tahun;-
---**ANAK III PENGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki,
Tempat/tanggal Lahir,Tauka,05-11-2007, Umur 10 Tahun;-
 3. Bahwa ketiga anak tersebut sekarang masih tinggal bersama **Tergugat**;-----
 4. Bahwa Pada Mulanya antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan saling menyayangi dan mengasihi-----
 5. Bahwa pada awalnya mulainya pertengkaran tersebut karena antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering tidak sependapat dalam menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan maupun rumah tangga;-----
 6. Bahwa Hidup rukun Yang **Penggugat** alami dengan **Tergugat** semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak adasaling menyayangi dan mencintai lagi dan Perceraian adalah jalan terbaik;-----
 7. Bahwa Oleh Karena **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada lagi ada kecocokan dan perkecokan terus menerus, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai lagi;-----
 8. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Antara **Penggugat** dengan **Tergugat** membuat surat pernyataan Cerai yang disaksikan Aparat Desa Setempat, adapun alasan yang mendasari perceraian tersebut adalah ketidakcocokan;--
 9. Bahwa Sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan Cerai Tersebut, antara **Penggugat** Dengan **Tergugat** Sudah pisah Meja Makan dan Ranjang, **Penggugat** tinggal di rumah orang tuanya(mulih deha) ;-----
 10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinannya dengan **tergugat** yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum agama hindu pada tanggal 10 Februari 2000 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Pada Tanggal 13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5107-13-052016-0008 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**;---

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengikat percerahan dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur **PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f** "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga' dapat menjadi pertimbangan **penggugat** untuk menggugat cerai **tergugat**;

12. Bahwa oleh karena gugatan **penggugat** sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada **tergugat**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan sah berdasarkan hukum agama hindu pada tanggal 10 Februari 2000 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Pada Tanggal 13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5107-13-052016-0008 adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan **penggugat** dengan **tergugat** yang bernama :

--- **ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Tauka,27-01-2001, Umur 16 Tahun;

--- **ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Tauka,04-10-2002, Umur 15 Tahun;

--- **ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Tauka,05-11-2007, Umur 10 Tahun;

berada sepenuhnya dalam Asuhan dan Perawatan **Tergugat** namun pihak **Penggugat** tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum **tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 31 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat TERGUGAT;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-13052016-0008, tertanggal 13 Mei 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No.5107052409090199, atas nama TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13052016-0016 atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT ;
- 6 Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13052016-0022 atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT ;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-13052016-0018 atas nama ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT ;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P-2, dan P-8, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, sedangkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 merupakan foto copy dari foto copy sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I;
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdapat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2000 secara agama Hindu di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem, dimana saat pernikahan tersebut saksi hadir;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering ribut-ribut masalah ekonomi, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai adat pada tanggal 2 Mei 2017;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. Saksi I I

- Bahwa Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2000 secara agama Hindu di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem, dimana saat pernikahan tersebut saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering ribut-ribut masalah ekonomi, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai adat pada tanggal 2 Mei 2017;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2,3,4 dan 5 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan sah berdasarkan hukum agama hindu

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.G/2018/PN Amp pada tanggal 10 Februari 2000 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Pada Tanggal 13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:5107-13-052016-0008 adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Tergugat (P-1) dan Tergugat (P-2) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Februari 2000 yang dipuput oleh Pedanda Gde Subali (bukti P-3), serta berdasarkan Keterangan saksi I NEGAH SUJANA dan I KETUT MUSTIKA yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2000 secara agama Hindu dirumah Tergugat di Br. Dinas Tauka Ds. Tiyingtali Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dimana saat itu saksi-saksi hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 2017 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi (sesuai dengan P-8), disamping itu berdasarkan keterangan saksi I NENGGAH SUJANA dan I KETUT MUSTIKA yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan sudah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka pada petitum angka 2 ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan secara Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan **penggugat** dengan **tergugat** yang bernama : **ANAK I PENGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Tauka,27-01-2001, Umur 16 Tahun, **ANAK II PENGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Tauka,04-10-2002, Umur 15 Tahun, **ANAK III PENGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Tauka,05-11-2007, Umur 10 Tahun, berada sepenuhnya dalam Asuhan dan Perawatan **Tergugat** namun pihak **Penggugat** tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai mana tercantum dalam Kartu Keluarga (bukti P-4) anak yang pertama bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, perempuan lahir di Tauka pada tanggal 27 Januari 2001 (bukti P-5), anak kedua bernama ANAK II PENGUGAT TERGUGAT, laki-laki lahir di Tauka pada tanggal 4 Oktober 2002 (bukti P-6), dan anak yang ketiga bernama ANAK III PENGUGAT TERGUGAT, laki-laki lahir di Karangasem pada tanggal 5 November 2007 (bukti P-7) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi I dan II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, ANAK II PENGUGAT TERGUGAT dan ANAK III PENGUGAT TERGUGAT, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah cukup beralasan atau tidak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam Pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan ;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I NENGAH SUJANA dan I KETUT MUSTIKA yang menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitem angka 3 ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 4 dari gugatan Penggugat tentang Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban melaporkan tentang perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitem angka 4 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 5 dari gugatan Penggugat tentang Menghukum **tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini Petitem angka 5 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya, maka petitem angka 1 dari gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 10 Februari 2000 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Pada Tanggal 13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-13052016-0008 adalah Sah, dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan secara Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tauka pada tanggal 27 Januari 2001, Umur 16 Tahun, ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tauka pada tanggal 4 Oktober 2002, Umur 15 Tahun, ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tauka pada tanggal 5 Nopember 2007, Umur 10 Tahun, berada dalam pengasuhan dan Perawatan Tergugat namun pihak Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **SENIN**, tanggal **26 Februari 2018**, oleh kami, **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SELASA, tanggal 13 Maret 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

LIA PUJI ASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti

Biaya-biaya

1. PNBP	Rp. 30.000,-	I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN., S.H.,
2. ATK	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000	
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-	
5. Sumpah	Rp. 50.000,-	
6. Redaksi	Rp. 5.000,-	
7. Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 511.000,-	
Terbilang	(lima ratus sebelas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)